APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) - TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) - TAHUN 2026 - PEDOMAN PEMBERIAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 76, BD 2025/NO. 76, 23 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 76 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Abstrak **:**

- Bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan bentuk penghargaan kepada ASN dengan indikator terukur guna meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemkab Sambas.

 Bahwa untuk menindaklanjuti Kepmendagri No. 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Mendagri terhadap Pemberian TPP ASN Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Adapun Materi Muatan yang termuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Ruang lingkup penerima TPP: Tenaga Kesehatan (RSUD dan Puskesmas), Tenaga Kependidikan (guru, kepala sekolah, pengawas, penilik), serta ASN Perangkat Daerah.
 2. Kriteria pemberian TPP: beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 3. Komposisi penilaian TPP ASN Perangkat Daerah: 60% Produktivitas Kerja (capaian target SKP/Waktu Kerja Efektif 4.560 menit per bulan) dan 40% Disiplin Kerja (presensi elektronik jam masuk/pulang dan

apel pagi).

4. Ketentuan pemotongan/pengurangan TPP: tidak masuk kerja (3% per hari), tidak apel Senin (2%), tidak apel harian (0,5%), keterlambatan/pulang cepat bertingkat (hingga 1,5%), cuti tahunan > 3 hari, sanksi hukuman disiplin (5% s.d. 30%), dan sanksi keterlambatan penyampaian LHKPN/LHKASN (10% per bulan).
5. Aturan pemberian TPP bagi pejabat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebesar tambahan 20%.
6. Ketentuan penghentian pemberian TPP (cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, bebas tugas, mangkir presensi > 10 hari berturut-turut, tersangka/terdakwa, tamping pensiun, dan mutasi keluar).
7. Penyajian format resmi formulir penilaian produktivitas, rekapitulasi kehadiran apel, SPTJM kepala OPD, dan daftar perhitungan TPP (Lampiran I sampai V).

Catatan **:**

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 30 Desember 2025 oleh Bupati
- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Sambas Nomor 12 Tahun 2024 tentang TPP PNS dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pemberian TPP bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kependidikan.